



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 2 TAHUN : 1996 SERI : D NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 2 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

- 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/640/1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1995/1996;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/318/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1995/1996;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam

Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1995/1996;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1995/1996.

Perhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 perihal Pede-

man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal Juni 1996;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal Juni 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENE-TAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai

disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah tanggal : 21 Oktober 1996 Nomor : 903/1161
 1996.

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
 kat II Kendal tanggal : 4 Nopember 1996 Nomor : 2 Tahun :
 1996 Seri : D No. : 2.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
 TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

**Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja
 Tahun Anggaran 1995 / 1996**

No.	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	LEBIH/KURANG Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENGELUARAN RUTIN	12.960.452.000,00	12.505.018.357,20	(455.433.642,80)	
1.	Belanja DPRD	426.306.680,00	426.334.300,00	27.620,00	
2.	Belanja Kepala Daerah	227.500.000,00	219.876.161,00	(7.623.839,00)	
3.	Belanja Pegawai	5.952.863.700,00	5.629.419.621,00	(323.444.079,00)	
4.	Belanja Barang	2.458.581.200,00	2.473.229.922,00	14.648.722,00	
5.	Belanja Pemeliharaan	525.350.000,00	501.254.880,00	(24.095.120,00)	
6.	Belanja Perjalanan Dinas	133.673.400,00	131.569.230,00	(2.104.170,00)	
7.	Belanja lain - lain	2.659.227.400,00	2.559.791.575,20	(99.435.824,80)	
8.	Anggaran pinjaman/Hutang dan bunga	148.000.000,00	145.552.470,00	(2.447.530,00)	
9.	Pensiun dan bantuan (onderstand)	10.000.000,00	4.612.300,00	(5.387.700,00)	
10.	Ganjaran Subsidi / Sumbangan kepada daerah bawahan	274.732.000,00	274.731.066,00	(934,00)	
11.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	127.250.000,00	124.830.000,00	(2.420.000,00)	
12.	Pengeluaran tidak tersangka	16.967.620,00	13.816.832,00	(3.150.788,00)	
B.	BELANJA PEMBANGUNAN	15.580.777.000,00	15.501.808.407,00	(78.968.593,00)	
1.	Sektor Industri	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	260.965.000,00	260.347.000,00	(618.000,00)	
3.	Sektor Sumber daya Air & Irigasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
4.	Sektor Tenaga Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah & Koperasi	960.726.000,00	960.060.734,00	(665.266,00)	
6.	Sektor Transportasi	5.435.855.000,00	5.430.187.131,00	(5.667.869,00)	
7.	Sektor Pertambangan dan Energi	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	
8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	120.500.000,00	120.020.000,00	(480.000,00)	
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	916.851.110,00	915.647.920,00	(1.203.190,00)	
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.096.173.000,00	1.052.420.650,00	(43.752.350,00)	
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga	2.336.060.500,00	2.331.236.490,00	(4.824.010,00)	
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja	802.215.500,00	792.824.142,00	(9.391.358,00)	
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	1.166.627.500,00	1.163.607.500,00	(3.020.000,00)	
15.	Sektor Agama	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	45.000.000,00	44.946.700,00	(53.300,00)	
17.	Sektor Hukum	58.900.000,00	58.830.000,00	(70.000,00)	
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	1.997.926.500,00	1.988.703.250,00	(9.223.250,00)	
19.	Sektor Politik, Pener, Komunikasi & Media Massa	54.140.000,00	54.140.000,00	0,00	
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	64.886.890,00	64.886.890,00	0,00	
	Jumlah A + B	28.541.229.000,00	28.006.826.764,20	(534.402.235,80)	
C.	U K P (PEMBANGUNAN)	0,00	0,00	0,00	
D.	U K P (RUTIN)	1.409.608.000,00	1.703.473.449,00	293.865.449,00	

**DAFTAR : REKAP PENERIMAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	KET
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
A.	PENERIMAAN DARI DAERAH	28.541.229.000,00	29.281.637.140,44	740.408.140,44	
1.	Bagian sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu	1.228.584.000,00	1.228.584.922,44	922,44	
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah	6.638.452.000,00	6.849.737.199,00	211.285.199,00	
	a. Pajak Daerah	1.417.350.000,00	1.588.911.054,00	171.561.054,00	
	b. Retribusi Daerah	3.428.200.000,00	3.402.964.573,00	(25.235.427,00)	
	c. Bagian Laba Perusahaan	157.500.000,00	181.762.485,00	24.262.485,00	
	d. Penerimaan dari Dinas-Dinas	109.000.000,00	110.189.900,00	1.189.900,00	
	e. Penerimaan lain - lain	1.526.402.000,00	1.565.909.187,00	39.507.187,00	
3	Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3.045.544.000,00	3.512.820.553,00	467.276.553,00	
	a. Bagi Hasil Pajak	2.709.252.000,00	3.122.712.958,00	413.460.958,00	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	336.292.000,00	390.107.595,00	53.815.595,00	
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan	17.628.649.000,00	17.690.494.466,00	61.845.466,00	
	a. Sumbangan	6.460.303.000,00	6.528.480.001,00	68.177.001,00	
	b. Bantuan	11.168.346.000,00	11.162.014.465,00	(6.331.535,00)	
B.	Penerimaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	
	a. Pinjaman Pemerintah	0,00	0,00	0,00	
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH A + B :	28.541.229.000,00	29.281.637.140,44	740.408.140,44	
C.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	1.409.608.000,00	1.631.457.815,64	221.849.815,64	